

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pemerintah	:	Provinsi Sumatera Utara
OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pekerjaan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Alun-alun kota pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara
Lokasi	:	Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana	:	APBD

- 1. Latar Belakang** : Salah satu indikator dari pembangunan berkelanjutan adalah adanya keseimbangan antara pembangunan pada sektor ekonomi dan perhatian kepada keberlangsungan lingkungan hidup, dengan salah satu upayanya adalah pada penyediaan ruang terbuka hijau. Selain itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan ruang terbuka hijau juga merupakan salah satu upaya pemenuhan amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana kota atau kabupaten wajib menyediakan 20% dari luas wilayahnya sebagai ruang terbuka hijau publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara memerlukan ruang-ruang publik baik yang berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau sebagai ruang untuk warga berinteraksi dan bersosialisasi. Salah satu upaya penambahan ruang publik di Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara adalah dengan Penataan Alun-alun di lahan yang ada di 25 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan alun-alun ini diharapkan selain menambah ruang publik di Provinsi Sumatera Utara juga dapat menjadi *landmark* terbaru Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memastikan upaya pembangunan alun-alun di 25 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini dapat terlaksana dengan baik dan tujuannya dapat dicapai, maka Dinas r Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Alun-alun kota pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara. Melalui pekerjaan tersebut diharapkan dapat dihasilkan pedoman/petunjuk, konsep-konsep serta landasan

peraturan dan/atau standar ruang terbuka publik dan/atau Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dalam kebutuhan aktifitas sosial sesuai kaidah dan filosofi serta kultur kawasan yang ada sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti adanya ruang publik (alun- alun) sebagai pusat interaksi/aktifitas sosial dan kreativitas masyarakat atau komunitas yang lebih baik dan memadai.

- 2. Maksud dan Tujuan** : Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai dasar dan arahan untuk penyedia jasa konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Alun-alun kota pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara, yang diharapkan produk/keluaran yang dihasilkan penyedia jasa konsultansi perencana dapat Memberikan serta menghasilkan data dan informasi baik konsep, rancangan,pendetailan, perhitungan estimasi, besaran biaya nilai konstruksi/fisik, Standar Operasional (SOP),persyaratan kualitas, kuantitas, rekomendasiteknis/ analitis, standarisasi dan peraturan keselamatan kerja (K3), yang diatur dalam peraturan jasa konstruksi serta peraturan-peraturan/petunjuk lain yang mengikat dalam suatu konsep dan aplikasi pembangunan itu bisa dilaksanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan DED ini adalah untuk mewujudkan tercapainya ruang terbuka hijau/ruang terbuka public di 25 Kabupaten Provinsi Sumatera Utara melalui suatu produk dokumen DED, yang nantinya dapat dijadikan implementasi/acuan pembangunan atau kegiatan kedepan yang didasari dari hasil pemikiran dan pandangan yang mengakomodir berbagai elemen-elemen masyarakat, institusi/kebijakan pemerintah daerah, berdasarkan kultur, filosofi, potensi, karakter kawasan,serta dapat menciptakan konsep kawasan yang mempunyai nilai lebih maju kedepan.

- 3. Sasaran** : Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tercapainya target konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan keluaran terbangunnya Alun-alun 25

Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara sebagai ruang terbuka hijau publik yang estetis dan fungsional.

4. **Lokasi Pekerjaan** : 25 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara
5. **Sumber Pendanaan** : Untuk pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Alun-alun kota pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara sebesar Rp 2.249.997.750,00,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang pembiayaannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2023.
6. **Nama dan Organisasi PA** : Nama PA : Ir. Bambang Pardede, M.Eng
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
7. **Lingkup Pekerjaan** : Lingkup Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Alun-alun Kota pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara ini meliputi :
- a) Pendahuluan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan , lingkup kegiatan dan lokasi kegiatan, status kepemilikan lahan/aset, jangka waktu pelaksanaan, dasar hukum.
 - b) Gambaran Umum meliputi Kondisi fisik wilayah, kependudukan, potensi dan filosofi kawasan, perekonomian, sosial, budaya, transportasi, fungsi dan potensi kawasan, geografis kawasan, kultur dan budaya, kearifan local termasuk gambaran lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Ruang Terbuka Publik (RTP) di 25 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, setidaknya dapat menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kondisi dan aspek dan tidak terbatas pada yang meliputi meliputi :
 - Kondisi fisik, kondisi ekologis, kondisi ruang yang ada terhadap interaksi publik pada kawasan, kondisi potensi kawasan yang ada, serta kepemilikan atau status lahan yang mempunyai kepastian hukum yang jelas.

- Aspek sosial, ekonomi, kultur dan budaya terhadap kawasan yang ada.
- c) Metodologi Pelaksanaan meliputi: metode pelaksanaan, pengumpulan data dan informasi, metode analisa data, wajib melaksanakan koordinasi dan sosialisasi/presentasi (FGD) baik ke pemerintah daerah/provinsi, dasar-dasar arah kebijakan, dan dapat menyajikan konsep rancangan DED, sesuai fungsi dan kebutuhan ruang yang akan dilaksanakan

8. Keluaran

- : A. Laporan Pendahuluan:
Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) buku terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup kegiatan dan lokasi kegiatan, jangka waktu pelaksanaan dan dasar hukum, serta rencana pengumpulan data dan hasil foto kawasan existing, laporan ini diserahkan paling lambat 30 (tiga) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.
- B. Laporan Antara
Laporan Antara dibuat sebanyak 5 (lima) buku terdiri atas hasil pengumpulan data dan hasil foto kawasan existing. Laporan ini diserahkan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.
- C. Laporan Akhir
Dokumen laporan akhir ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembuatan penyusunan DED, berupa gambar detail engineering design/ gambar rancangan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Gambar-gambar pelaksanaan DED tersebut harus dibuat sejelas dan selengkap mungkin mudah dipahami, ukuran-ukuran yang akurat dan notasi gambar yang jelas sehingga dokumen gambar tersebut dapat dijadikan petunjuk/acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Gambar –gambar teknis/DED ini harus mengakomodir semua hal sesuai yang telah diurai dalam rincian item pekerjaan dalam dokumen RAB. Konsultan perencana DED wajib memberikan penjelasan atas hasil rancangan gambar yang dibuat kepada semua pihak baik penyedia jasa konsultansi pengawasan, kontraktor, direksi, atau pihak lain yang dianggap ada

hubungan dengan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. Konsultan perencana DED wajib hadir dalam waktu MC.0 (pekerjaan pelaksanaan fisik akan dimulai di lapangan) guna memberikan arahan-arahan serta penjelasan mulai dari kondisi/keadaan lapangan yang ada sampai penjelasan mendetail sesuai maksud/tujuan dalam rancangan yang telah dibuat oleh konsultan perencana DED. Produk laporan akhir ini diserahkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan dibuat dalam 5 (Lima) Buku.

D. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat 5 (lima) Buku, rincian satuan pekerjaan dan perhitungan biaya/estimasi biaya, harus dibuat secara rinci per item-item pekerjaan yang jelas dengan istilah-istilah teknis bersiat umum/mudah dimengerti, yang terdiri dari nomor, uraian/daftar rincian pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, jumlah harga serta dilengkapi katalog/daftar material/produk yang dipersyaratkan. Dokumen Rencana Anggaran Biaya ini dibuat 5 Buku

E. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) adalah dokumen teknis yang menjadi bagian petunjuk dan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik/konstruksi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh jasa konstruksi/kontraktor sesuai norma-norma serta kaidah-kaidah teknis berdasarkan peraturan dan ketentuan yang dipersyaratkan baik kualitas, uji mutu, standar bahan, metode pelaksanaan, tenaga ahli pekerja, keselamatan dan kesehatan pekerja, dll, dan uraian/penjelasan lain yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan peraturan-peraturan lain yang mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh jasa konstruksi/kontraktor. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis ini dibuat 10 Buku

F. Animasi/3D

Seluruh gambar harus dibuat dan ditampilkan dalam bentuk Animasi/3D

G. File dalam Hardisk

File-file dokumen yang berisi data dan informasi hasil penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Alun-alun kota pada 25 Kabupaten di Sumatera Utaramsecara lengkap/menyeluruh dari mulai pelaksanaan penyusunan perencanaan sampai produk DED yang dibuat berdasarkan arahan dan petunjuk pemberi tugas.

- 9. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran** :
- a) Memberikan bahan/data yang ada pada Bidang Cipta Karya
 - b) Menyediakan surat pengantar survey ke instansi terkait untuk inventarisasi data primer dan sekunder
 - c) Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan
- 10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** :
- Peralatan yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan ini meliputi :
- Kendaraan Roda 2 : Sewa
 - Kendaraan Roda 4 : Sewa
- 11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**
- a) Penyedia Jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.
 - b) Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan Tenaga Ahli sesuai kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.
 - c) Penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja Terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Rencana kerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pemantauan kemajuan pekerjaan
- 12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender

13. Personel :

Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Jumlah Orang Bulan (OB)
Tenaga Ahli :				
Team Leader	S2 Teknik Arsitektur	Ahli Arsitektur	6,00	6
Ahli Sipil	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung (201) Madya	5,00	6
Ahli Arsitektur	S1 Teknik Arsitektur	Ahli Arsitek (101) Madya	5,00	6
Ahli Mekanikal	S1 Teknik Mesin	Ahli Teknik Mekanikal (301) Madya	5,00	5
Ahli Elektrikal	S1 Teknik Elektro	Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung (405) Madya	5,00	5
Ahli Drainase	S1 Teknik Sipil	Ahli Sumber Daya Air (211) Madya	5,00	4
Cost Estimator	S1 Teknik Sipil	-	5,00	4
Asisten Ahli Sipil	S1 Teknik Sipil	-	2,00	6
Asisten Ahli Arsitektur	S1 Teknik Arsitektur	-	2,00	6
Tenaga Pendukung :				
Operator Komputer	D3	-	2 Tahun	6
Surveyor	SMK	-	2 Tahun	24

Operator CAD	SMK	-	2 Tahun	26
--------------	-----	---	---------	----

- 14. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan** : Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan meliputi :
- a. Persiapan dan Mobilisasi Personil
 - b. Identifikasi data awal
 - c. Koordinasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan data
 - d. Analisis Data
 - e. Penyusunan Laporan
- 15. Laporan Pendahuluan** : Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) buku terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup kegiatan dan lokasi kegiatan, jangka waktu pelaksanaan dan dasar hukum, serta rencana pengumpulan data dan hasil foto Kawasan existing. laporan ini diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK
- 16. Laporan Antara** : Laporan Antara dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buku, terdiri atas rencana usaha/ konsep-konsep desain/ kegiatan, ilustrasi-ilustrasi konsep, pokok isu kawasan, dampak serta keunggulan yang akan dimunculkan dari konsep rancangan, peruntukan kawasan alun-alun berdasarkan ciri/ potensi kawasan/ historis/ filosofi/ keanekaragaman seni, budaya yang dimiliki daerah setempat. Konsultan harus dapat memberikan konsep pengembangan kedepan. Laporan Antara ini harus diserahkan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK
- 17. Laporan Akhir** : Dokumen laporan akhir ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses penyusunan DED, berupa gambar *Detail Engineering Design*/ gambar rancangan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi/ kontraktor. Gambar-gambar pelaksanaan DED tersebut harus dibuat sejelas dan selengkap mungkin mudah dipahami, ukuran-ukuran yang akurat dan notasi gambar yang jelas sehingga dokumen gambar tersebut dapat dijadikan petunjuk/

acuan dalam pelaksanaan dilapangan. Gambar-gambar teknis/ DED ini harus mengakomodir semua hal sesuai yang telah diurai dalam rincian item pekerjaan dalam dokumen RAB.

Produk laporan akhir ini diserahkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), penyerahan dokumen laporan akhir ini harus diserahkan pula dengan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Volume Pekerjaan (BQ), Gambar Prespektif 3 Dimensi dan File-file dalam Hardisk kapasitas 1 Terra. Penyerahan produk dokumen diserahkan ke pemberi tugas sebelum waktu penyerahan laporan akhir berakhir

- 18. Produksi Dalam Negeri :** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan :** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
- a) Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
 - b) Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
 - c) Menghormati kearifan lokal.
 - d) Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
- 20. Alih Pengetahuan :** Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Kuasa Pengguna Anggaran

Medan, February 2023
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. Bambang Pardede, M.Eng
NIP. 19650223 199203 1 001

